



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
dan  
BUPATI SUMBA TENGAH

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan...

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Rincian APBD 2025 terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 714.528.832.581,- (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 699.528.832.581
b.	Belanja Daerah	Rp. 714.528.832.581
	Defisit	(Rp. 15.000.000.000)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15.000.000.000
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Pembiayaan Netto	Rp. 15.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 699.528.832.581 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan ...

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.29.126.965.939 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.9.497.955.179 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.12.679.518.900 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Paragraf 3  
Pendapatan Transfer

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.664.843.674.885 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.13.155.355.855 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Paragraf 4  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan sebesar Rp.5.558.191.757 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.5.558.191.757 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.714.528.832.581 (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2  
Belanja Operasi

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.467.761.170.937,80 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja...

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen);
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

### Paragraf 3 Belanja Modal

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.143.099.720.643,20 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.13.414.044.761 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.26.194.497.000 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.103.451.416.382,20 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.39.762.500 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Paragraf 4  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditetapkan sebesar Rp.100.167.941.000 (Seratus Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.1.329.300.000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.98.838.641.000 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bagian Keempat  
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Selisih Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan/ Pengeluaran Netto.

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan...

- b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 (Nihil);
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebesar Rp.0 (Nihil).

Paragraf 3  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp.0 (nihil).

Bagian Kelima  
Lain-lain

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar negatif Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);



- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Rcalisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. kelanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V...

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 5.  | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6.  | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM  |
| 7.  | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;  |
| 8.  | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;   |
| 9.  | Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;  |
| 10. | Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 11. | Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 12. | Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;  |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;   |
| 14. | Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);  |
| 15. | Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| 16. | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

#### Pasal 18

Bupati Sumba Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
Pada tanggal 30 Desember 2024

 Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,  
  
SUSIE LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul  
Pada tanggal 31 Desember 2024

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,  
  
BEP. CARLOS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA  
TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2024

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatran transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari pos belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Tranfer. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD untuk ditetapkan sebagai Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Pasal 12...

Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 145



**KABUPATEN SUMBA TENGAH**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>29.126.965.939,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.497.955.179,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.184.222.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.765.269.860,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.679.518.900,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>664.843.674.885,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.688.319.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.155.355.885,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.558.191.757,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.558.191.757,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>699.528.832.581,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>467.761.170.937,80</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	276.668.977.490,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.942.977.193,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.233.216.254,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.916.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>143.099.720.643,20</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.414.044.761,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.194.497.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.451.416.382,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.762.500,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>100.167.941.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.329.300.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.838.641.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>714.528.832.581,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-15.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

Kab. Sumba Tengah, 30 Desember 2024

Pj. Bupati



Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M Si